

IZIN LOKASI-IZIN PENGELOLAAN-IZIN LOKASI DI LAUT
2020

PERMEN KP NO. 54, BN 2020/NO. 1167, 103 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG IZIN LOKASI, IZIN PENGELOLAAN, DAN IZIN LOKASI DI LAUT

ABSTRAKSI: - untuk kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang dari Sebagian pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pemberian izin lokasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, izin lokasi di laut di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi; dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan penerbitan izin lokasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, izin lokasi di laut di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, perlu dilaksanakan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 32 Tahun 2014; PP Nomor 24 Tahun 2018; PP Nomor 32 Tahun 2019; Perpres Nomor 63 Tahun 2015; Permen KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kewajiban Pelaku Usaha yang melakukan pemanfaatan ruang dan/atau pemanfaatan sumber daya di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi secara menetap dan terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) Hari wajib memiliki Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, atau Izin Lokasi di Laut.

Bab II memuat 20 pasal yang mengatur kewajiban, persyaratan dan mekanisme mendapatkan Izin Lokasi.

Bab III memuat 23 pasal yang mengatur kewajiban, persyaratan dan mekanisme mendapatkan Izin Lokasi di Laut.

Bab IV memuat 15 Pasal yang mengatur kewajiban, persyaratan dan mekanisme mendapatkan Izin Pengelolaan

Bab V memuat 15 Pasal yang mengatur fasilitasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.

Bab VI memuat 6 Pasal yang mengatur mekanisme pemanfaatan ruang laut dalam bentuk Penetapan Lokasi.

Bab VII memuat 1 Pasal yang mengatur mekanisme penyajian dan pemeliharaan data.

Bab VIII memuat 1 Pasal yang mengatur mekanisme pengawasan.

Bab IX memuat 3 Pasal yang mengatur jenis sanksi

Bab X memuat 2 Pasal yang mengatur ketentuan peralihan

Bab XI memuat 2 Pasal yang memuat ketentuan penutup

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 09 Oktober 2020
- Lampiran: 44 hlm